

Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini

Oleh Abdurrahman Wahid

Karena mengeluarkan keputusan yang akomodatif terhadap kepentingan pemerintah, NU sering dicap oportunistis sehingga menjadi "casus belli" perbedaan tajam dalam strategi perjuangan berbagai gerakan Islam di Indonesia. Tetapi menurut Abdurrahman Wahid, pedoman NU bukanlah strategi perjuangan politik atau ideologi Islam secara abstrak, melainkan keabsahan di mata hukum fiqh. Dengan hukum fiqh, NU mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan negara moderen. Setelah penerimaan Pancasila, perlu dilanjutkan langkah pengintegrasian "perjuangan Islam" ke dalam "perjuangan nasional" pada konteks demokratisasi jangka panjang.



Walaupun muncul cukup banyak tulisan tentang Nahdlatul Ulama (NU), namun belum ada tulisan yang secara tuntas menyoroti organisasi sosial-keagamaan ini melalui beberapa pendekatan yang saling berkait. Umumnya tulisan itu hanya menekankan satu atau dua aspek tertentu saja, sehingga seringkali terjebak oleh penonjolan aspek-aspek yang menjadi fokusnya, dan mengesikan aspek-aspek lain yang sama penting perannya dalam kehidupan NU sendiri. Sebuah contoh dapat dikemukakan di sini, yaitu tulisan Mitsuo Nakamura tentang Mukhtamar XXVI NU di Semarang tahun 1979. Nakamura mencoba menelusuri sebuah ciri utama NU yang jarang terlihat pada organisasi-organisasi lain, yaitu hirarki kepemimpinannya yang tidak terbangun vertikal, melainkan horisontal. Dalam acuan seperti itu, pimpinan NU di tingkat nasional harus pandai memanfaatkan pengaruh besar para ulama di tingkat daerah—baik lokal maupun provinsi—apabila ingin bertahan dalam kepemimpinan mereka.

Pemanfaatan seperti itu dilakukan oleh K.H. Idham Chalid, Ketua Umum PB-NU waktu itu yang mampu mengidentifikasi kan dirinya sebagai pemimpin nasional yang tunduk kepada kekuasaan ulama daerah yang datang ke muktamar ter-

sebut. Misalnya saja, menurut Nakamura, Idham Chalid menerima kritik-kritik tajam yang diujukan kepada Pengurus Besar yang dipimpinnya. Dengan meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada pada periode kepemimpinannya, ia mengajak seluruh peserta muktamar untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam periode kepemimpinan berikutnya. Kebalikan sikap itu justru diperlihatkan oleh saingannya yang terkuat, K.H.A. Sjaichu, yang dengan semangat bela dirinya justru menampilkan citra "orang atas" yang tidak mengikuti kehendak para ulama daerah. Dalam struktur kekuasaan yang lebih berat kepada "kekuasaan orang daerah", dengan sendirinya pendekatan Idham Chalid terasa lebih simpatik.

Sepintas lalu, konstruk (kerangka penjelasan) yang dibuat Nakamura itu mampu melakukan analisa atas perkembangan terakhir dalam tubuh NU, yaitu "pemberontakan" para kyai kepada kepemimpinan Idham Chalid sejak pertengahan tahun 1982 dan belum usai pada waktu tulisan ini dibuat. Seolah-olah para ulama daerah seperti K.R.H. As'ad Syamsul Arifin dari Pesantren Salafiah Sukorejo di Situbondo, akhirnya menilai kepemimpinannya terlalu dititikberatkan pada "kepentingan orang Jakarta". Bahkan tampaknya konstruk itu menjadi

"lebih baku" dengan bobot berat dari keputusan Musyawarah Alim Ulama NU di Situbondo di ujung tahun 1983, yang secara final mampu menyelesaikan masalah utama hubungan antara Islam sebagai "jalan hidup" di satu pihak dan Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara di pihak lain. Penyelesaian yang tidak hanya terasa bobotnya bagi semua pihak di lingkungan NU sendiri saja, melainkan juga bagi semua gerakan Islam yang ada di Indonesia saat ini. Bukan Idham Chalid sebagai tokoh nasional yang mewakili NU di tingkat tertinggi pemerintahan yang berbicara atas nama seluruh warga NU dengan suara meyakinkan dalam masalah tersebut, melainkan justru "ulama desa" Kyai As'ad yang secara mutlak mewakili mereka.

Seolah-olah dengan perkembangan terakhir itu keabsahan konstruk Nakamura tentang NU sudah kukuh dan tidak mudah tergoyahkan. Namun, terlepas dari sudut pandangan baru yang dikemukakannya tentang NU, yang dahulu belum pernah dikemukakan oleh para pengamat lain, Nakamura ternyata tidak memberikan tempat dominan kepada aspek-aspek lain dari pola pergulatan kekuasaan dalam lingkungan NU, dan hanya berpuas diri dengan tekanan pada aspek "watak horisontal" hirarki kepemimpinan dalam NU belaka. Tentu saja lalu tidak tertangkap dampak dekatnya hubungan Idham Chalid dengan para pejabat tertinggi pemerintahan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sjaichu. Juga kemampuan Idham Chalid untuk membuat aliansi efektif antara semua pihak yang menakuti "dominasi Jawa Timur", dengan antara lain kuatnya isu "dinasti Jombang" menjelang dan selama muktamar itu berlangsung. Belum lagi kalau dilihat dari segi kemampuan Idham Chalid untuk mengumpulkan dalam satu barisan dua aspirasi yang sebenarnya saling bertentangan: kemukakan kepada *verpolitisasi yang berjalan terlalu jauh* dalam NU (dan yang mendambakan kehidupan organisasi yang penuh diisi kesalehan ritualistik) di satu pihak dengan kebanggaan akan *kekuatan politik* massa NU yang begitu besar jumlahnya. Teknik-teknik yang digunakan Idham Chalid untuk melakukan pembauran antara kedua kecenderungan di atas tanpa terlalu diganggu oleh perbenturan serius, merupakan lahan kajian yang sangat menarik ten-

tang perilaku politik dan budaya politik yang sangat kompleks dari kaum santri.

Dari sedikit ulasan di atas nyatalah bahwa konstruk yang terlalu menekankan satu dua aspek kehidupan NU saja, sulit digunakan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Hal inilah yang dirasakan oleh Sidney Jones, yang melakukan kajian mendalam tentang NU di daerah Kediri dalam rangka mempersiapkan disertasinya. Penelitian lapangan yang dilakukannya dalam tahun 1982 berusaha menangkap kompleksitas kehidupan NU. Dari diskusi dengan pengamat wanita dari Amerika Serikat ini dapat dikenali beberapa pola yang melandasi corak kepemimpinan NU ketika masih menjadi partai politik, pada tahun-tahun lima dan enam-puluhan. Pola-pola itu saling berkaitan satu dengan yang lain, seperti antara besarnya kharisma kyai dan dampaknya pada lapisan kepemimpinan organisatoris antara *ulama organisasi, politisi-muballigh dan pemimpin penghubung dengan pemerintah*. Kyai sebagai pemimpin tertinggi jaringan tersebut harus senantiasa melayani kebutuhan mereka masing-masing, dan sekaligus memasukkan aspirasi warga biasa NU di tingkat bawah melalui jaringan "polaganda" hirarki kepemimpinan NU itu.

Namun ada bahaya mengintai, jika pendekatan "kompleksitas jaringan hubungan" itu tidak mampu melepaskan diri dari kerangka acuan pendekatan sosial-ekonomis seperti hubungan klien-patron dan konstruk-konstruk sejenis. Bahwa kepentingan bersama dalam jaringan sosial-ekonomis turut mewarnai "jaringan kompleks", jelas tak dapat disangkal lagi. Namun adalah terlalu jauh untuk menganggap "pola kepentingan sosial-ekonomis" sebagai satu-satunya kerangka acuan yang dapat menjelaskan secara gamblang pola-pola utama kehidupan NU. Pendekatan budaya-politik, seperti dilakukan Don Emerson tentang "kepemimpinan di lingkungan golongan Islam", mungkin akan memberikan hasil lebih baik. Namun, sebuah kerangka acuan juga tidak akan banyak hasilnya untuk menafsirkan pola-pola kehidupan dalam sebuah kelompok masyarakat, jika tidak ditunjang oleh pengetahuan mendalam akan ciri-ciri berbagai pola pemahaman warga kelompok itu akan hakekat kelompok itu sendiri.

Tulisan ini sedikit banyak bermaksud untuk mengemukakan beberapa aspek pemahaman hakekat organisasi mereka di kalangan warga NU sendiri. Diharapkan, dengan inventarisasi faset-faset kehidupan NU seperti itu terlebih jauh di masa datang, akan terkumpullah informasi yang cukup untuk mengenal tipologi berbagai perilaku kolektif NU sebagai sebuah gerakan sosial-keagamaan di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Kongkretisasi pendekatan seperti ini—dengan menerapkannya pada proses perkembangan Islam di kawasan ini—diharapkan akan menampilkan sebuah liputan berdimensi ganda, namun tetap dikenali batas-batas wilayah permasalahannya. Ia dapat disusul dengan tinjauan dari aspek lain di kemudian hari, yang akan memberikan informasi akumulatif yang membentuk sudut penglihatan yang bulat tentang NU.

Kaitan NU dan Perkembangan Islam

Aspek-aspek utama dari pengaitan NU kepada proses perkembangan Islam di Indonesia dapat dilihat pada hal-hal berikut: tradisi keilmuagamaan yang dikembangkannya, pandangan kemasyarakatan yang dimilikinya, cara pengambilan keputusan umum yang digunakannya, dan proses rekonsiliasi internalnya, jika terjadi perbedaan pandangan yang tajam. Kesemua aspek utama itu berkaitan satu sama lain, dan seringkali berfungsi saling tumpang-tindih, walaupun secara keseluruhan berpola saling menunjang.

Tradisi keilmuagamaan yang dianut NU, sebagaimana telah dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier dan Sidney Jones dalam salah satu tulisannya—dan yang sebenarnya telah dikemukakan secara terbuka oleh warga NU sendiri sejak permulaan—bertumpu pada pengertian tersendiri tentang apa yang oleh NU disebut *aqidah ahlussunnah waljama'ah*. Doktrin tersebut berpangkal pada tiga buah panutan inti: mengikuti faham Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam *ber-tauhid* (mengesakan Allah dan mengakui keutusan Muhammad), mengikuti salah satu mazhab *fiqh* yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan mengikuti cara yang ditetapkan Al-Junaid Al-Baghdadi dalam bertarekat atau bertasawuf. Berbeda dari pandangan

kelompok-kelompok lain, seperti Muhammadiyah dan Persis (kedua-duanya hanya menerima skolastisisme Al-Asy'ari sebagai landasan 'kesunnian' mereka), NU mengembangkan tradisi keilmuagamaan paripurna telah membagi siklus kehidupan para warganya dalam sejumlah lingkaran kegiatan atau bidang perhatian yang baku.

Dalam *ber-fiqh*, mereka telah mengembangkan tidak hanya literatur keputusan hukum agama dalam skala massif (sebuah *corpus magnum* berjudul *Al-Majmu*, komentar atas Al-Muhazzab, terdiri dari 14 jilid dengan rata-rata 400 halaman per jilidnya), melainkan juga cara-cara untuk menyusun pemikiran hukum (*legal reasoning*, *istinbatul al-ahkam minal adillah*) dari teori hukum (*legal theory*, *usul fiqh*) yang mulai disistematisasikan oleh Imam Syafi'i lebih dari dua belas abad yang lampau. Pemikiran hukum itu tertuang dalam kerangka normatif bernama kaidah *fiqh* (*legal maxims*, *qawa'idul fiqh*), menentukan bentuk akhir keputusan hukum yang akan diambil jika kondisi dan persyaratan yang melatarbelakangi sesuatu masalah yang tadinya sudah diputuskan telah mengalami perubahan. Di sinilah terletak dinamika pengembangan hukum agama melalui *fiqh* dapat dilakukan, walaupun dalam batasan-batasan yang tetap masih ketat.

Di pihak lain, bidang tasawuf memberikan bobot kedalaman spiritualitas penghayatan agama warga NU, jika telah diikuti pola hidup serba berfiqh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa pengamatan sarjana masa lampau yang melihatnya dari luar, seperti H.J. de Graaf dan Theodore Pigeaud, anutan kepada tasawuf ini disebut "pemujaan kepada Walisongo". Sudah tentu masalahnya tidak sesederhana itu, melainkan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari doktrin yang utuh tentang hirarki kesalahan (*piety*) atau derajat-derajat ketakwaan kepada Allah, berkat (*grace*, *barakah*) yang memungkinkan intervensi hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, dan seterusnya. Spiritualitas yang dikongkretkan ke dalam rangkaian kegiatan ritualistik yang intensif seperti ini memungkinkan adanya "penyiraman jiwa" dari kekeringan penghayatan iman dan kemiskinan batin, sehingga terpelihara kontinuitas antara pandangan serba-fiqh di satu ujung dan intensitas penghayatan iman yang tinggi di

ujung lain, membentuk sebuah rasa kesejarah (*historicity*) tersendiri.

Inti dari tradisi keilmuan yang dianut NU adalah perpautan organis antara tauhid, fiqh dan tasawuf secara tidak berkeputusan, yang dalam jangka panjang menumbuhkan pandangan terpautnya sendiri antara dimensi duniawi dan ukhrawi dari kehidupan. Yang paling disukai di lingkungan NU adalah ungkapan berikut: "Hidup dunia sangatlah penting, kalau dijadikan persiapan untuk kebahagiaan akhirat, dan akan kehilangan artinya jika tidak diperlakukan seperti itu". Perpautan dimensi duniawi dan ukhrawi dari kehidupan ini merupakan mekanisme kejiwaan yang berkembang di lingkungan NU untuk menghadapi tantangan sekularisme terang-terangan *blatant* yang timbul dari proses modernisasi.

Fiqh dan Keabsahan Negara

Dari tradisi keilmuagamaan seperti itu sudah tentu logis kalau lalu muncul pandangan kemasyarakatan yang tidak bercorak "hitam-putih". Perpautan kedua dimensi duniawi dan ukhrawi dalam kehidupan manusia tidak memungkinkan penolakan mutlak kepada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dengan kata lain, seburuk-buruk kehidupan dunia, ia haruslah dijalani dengan kesungguhan dan ketulusan.

Hal ini sudah tentu ada implikasinya sendiri kepada pandangan kenegaraan yang dianut warga NU yang masih belum kehilangan tradisi keilmuagamaannya. Kewajiban hidup bermasyarakat, dan dengan sendirinya bernegara, adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar lagi. Eksistensi negara mengharuskan adanya ketaatan kepada pemerintah sebagai sebuah mekanisme pengaturan hidup, yang dilepaskan dari perilaku pemegang kekuasaan dalam kapasitas pribadi. Kesalahan tindakan atau keputusan pemegang kekuasaan tidaklah mengharuskan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan. Konsekuensi pandangan ini adalah keabsahan negara begitu ia berdiri dan mampu bertahan, dan penolakan sistem alternatif sebagai pemecahan masalah-masalah utama yang dihadapi sesuatu bangsa yang telah membentuk negara. Dengan demikian, cara-cara yang digunakan dalam melakukan per-

baikan keadaan senantiasa bercorak gradual. Pandangan tentang negara barulah akan bersifat penolakan bentuk yang ada, jika keseluruhan tradisi keilmuagamaan yang dianut NU telah memberikan legitimasi untuk itu, seperti terjadi dengan "fatwa perang jihad" yang dikeluarkan Ra'is Akbar NU K.H.M. Hasyim Asy'ari pada permulaan perang kemerdekaan, yang mendukung bentuk negara baru Republik Indonesia.

Ketentuan yang sama itu juga yang membuat NU menolak kehadiran "Negara Islam Indonesia" yang didirikan oleh Kartosuwirjo, bahkan sejak semula para ulama NU telah menyatakannya sebagai *bughat* (pemberontak) yang harus dibasmi. Untuk keperluan itulah, dikukuhkan kedudukan Kepala Negara Republik Indonesia menjadi *waliyyul amri dharuri bissyaukah* (pemegang pemerintahan sementara dengan kekuasaan penuh), oleh sebuah pertemuan ulama yang didominasi ulama NU. Presiden RI diterima sebagai pemegang pemerintahan, karena negara telah ada dan harus ada yang memimpin. Kedudukannya bersifat sementara (hingga hari kiamat), karena ia tidak dipilih oleh ulama yang berkompeten untuk itu (*ahlul halli wal 'aqdi*), melainkan melalui proses lain, sehingga tidak sepenuhnya memiliki keabsahan di mata hukum fiqh. Namun kekuasaannya tetap harus efektif, karenanya ia berkuasa penuh. Atas dasar kekuasaannya itu, ia berwenang mengangkat pejabat-pejabat agama melalui pendelegasian wewenang itu kepada Menteri Agama. Misalnya saja, penunjukan ketua pengadilan agama sebagai wali hakim dalam kasus-kasus tidak adanya wali bagi gadis dalam pernikahan. Wali hakim (*legal guardian*) adalah keharusan dalam keadaan seperti itu, guna memperoleh keabsahan perkawinan yang diselenggarakan dari sudut pandangan fiqh.

Pendekatan serba fiqh atas masalah-masalah kenegaraan itulah yang membuat NU relatif lebih mudah menerima ketentuan pemerintah tentang asas Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dewasa ini. Dalam pandangan fiqh, asas Pancasila adalah salah satu dari sekian buah persyaratan bagi keabsahan negara Republik Indonesia; hal itu pun bukannya persyaratan keagamaan sama sekali. Dengan sendirinya tidak ada alasan apa pun untuk menolaknya, selama ia tidak

berfungsi menggantikan kedudukan agama dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Islam sendiri dapat saja diletakkan dalam kedudukan yang berbeda-beda dalam kehidupan organisasi, dalam kurun waktu yang berlainan. Pada suatu saat ia dijadikan asas, di waktu lain dijadikan landasan keimanan (*aqidah*), karena masalahnya "hanyalah sekedar pencapaian legitimasi" dalam pandangan fiqh.

Karenanya, tuduhan oportunistik dalam watak politik NU tidaklah tepat. NU seringkali mengeluarkan keputusan yang secara sepintas lalu tampak dibuat sembarangan, yang memenuhi selera penguasa pada satu saat, yang sangat bersifat akomodatif terhadap kepentingan pemerintah pada saat itu. Oportunistik NU itupun seringkali dijadikan kambing hitam bagi tidak konsistennya "perjuangan Islam" di Indonesia, dan menjadi *casus belli* perbedaan tajam dalam strategi perjuangan yang dianut sebagai gerakan Islam di negeri ini. Tuduhan itu dikatakan tidak tepat, karena bagi NU pedomannya bukanlah "strategi perjuangan politik" atau "ideologi Islam" dalam artiannya yang abstrak, melainkan keabsahan di mata hukum fiqh. Fiqh menentukan asas organisasi sebagai hanya salah satu persyaratan hidupnya, sedangkan "landasan keagamaan" dapat saja dirumuskan di bagian lain dari anggaran dasarnya, seperti dibuat Munas Alim Ulama NU di Situbondo yang meletakkannya dalam Mukaddimah Anggaran Dasar NU yang akan diubah oleh Muktamar XXVII nanti. Ini memungkinkan penerimaan asas Pancasila. Fiqh menentukan absahnya kekuasaan Presiden RI sebagai pemegang pemerintahan, karenanya ia harus ditunduki dan dipatuhi, di hadapan sebuah *Negara Islam Indonesia* sekalipun!

Dengan meletakkan kunci masalah pada pengesahan oleh hukum fiqh, NU mampu melakukan sebuah proses penyesuaian dengan tuntutan sebuah negara moderen, walaupun dalam banyak aspek kenegaraan pandangan serba fiqh itu juga sering merupakan "hambatan" bagi pemegang pemerintahan untuk melaksanakan wewenangnya. Yang jelas, pandangan seperti itu—bagaimanapun juga—akan sering berbenturan dengan pandangan yang memperlakukan Islam sebagai ideologi kemasyarakatan, apalagi ideologi

politik. Upaya menampilkan Islam sebagai "jalan hidup alternatif" yang membentuk sistem kemasyarakatan baru di luar yang telah ada, jelas sulit diterima oleh para ulama NU, kecuali jika ia telah menjadi bentuk kenegaraan yang memiliki wujud penuh dan mampu mempertahankan diri, seperti Iran, Lybia dan Saudi Arabia dewasa ini.

Landasan penolakan sistem alternatif "Islami" itu adalah keabsahan bentuk negara yang telah ada. Namun, itu tidak berarti jalannya pemerintahan juga lalu terlepas sama sekali dari kendala keagamaan. Bahkan oleh NU diajukan tuntutan agar kebijaksanaan pemerintah senantiasa disesuaikan kepada ketentuan-ketentuan fiqh, sehingga sikap itu sendiri sering diterima oleh kalangan pemerintahan sendiri sebagai "hambatan" di kala melaksanakan wewenang mereka. Untuk kepentingan penilaian apakah jalannya pemerintahan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan fiqh, digunakan tolok ukur berupa sejumlah kaidah fiqh, seperti "kebijaksanaan kepala pemerintahan harus mengikuti kesejahteraan rakyat" (*tasharruful imam alarra'yyah manutun bil mashlahah*).

Bentuk formal pemerintahan dengan demikian tidaklah menjadi permasalahan bagi NU, selama masih diikuti pola perilaku formal negara yang tidak bertentangan dengan hukum fiqh. Kasus-kasus penyimpangan dari "pola umum" perilaku formal negara itu tidaklah sampai kepada penolakan bentuk kenegaraan dan proses pemerintahan yang sudah ada. Sebagaimana dikemukakan Menteri Agama Munawir Syadzali dalam sebuah kesempatan, pemikiran para teoritis politik yang besar dalam Islam bukanlah mencari pola idealisasi bentuk kenegaraan yang "Islami", melainkan justru menekankan penggunaan bentuk kenegaraan yang telah ada. Ibn Abi Rubai', Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan Al-Mawardi jelas-jelas menempuh perbaikan keadaan secara gradual, dengan mencoba mencarikan masukan dari fiqh untuk menyempurnakan bentuk-bentuk negara yang telah ada. Hanyalah Al-Farabi yang mencoba menyusun sebuah utopia berjudul "Negara Utama" (*Al-Madinah Al-Fadhilah*). Kasus-kasus penyimpangan haruslah ditangani secara kasuistik, bukannya dengan menolak kehadiran negara dan meng-

ubah bentuk pemerintahannya.

Pola berpikir seperti itu jelas harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan di lingkungan NU sendiri, yang mengutamakan konsensus dalam artiannya yang paling luas. Fiqh, yang dirumuskan oleh para ulama NU sebagai "pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang ditarik dari dalil-dalil sumbernya", memberikan peluang sebesar-besarnya bagi semua jenis pendapat untuk muncul dalam perdebatan mengenai sesuatu permasalahan. Spektrum pandangan yang begitu luas, dari yang menyetujui hingga kepada yang menolak sesuatu usul, kemudian akan mengendap menjadi hanya dua atau tiga pendapat utama saja, masih dalam pola setuju atau menolak. Namun, masing-masing memiliki alasannya sendiri yang kuat, sehingga tidak dapat demikian saja diabaikan. Dari posisi seperti itu, akhirnya dipertemukan dalam sebuah sidang yang akan memformalkan pendapat akhir, seperti terjadi pada Munas Alim Ulama di Situbondo.

Dalam keadaan tidak dapat dicarikan pemecahan yang disepakati bersama, diambil keputusan untuk mengakui dua atau tiga pendapat utama sebagai pendapat yang sama-sama mengandung kebenaran. Dalam keadaan seperti itu, maka pendapat manapun yang digunakan oleh para warga NU tidak akan disalahkan oleh pihak yang berbeda pendapat. Kasus itu dapat dilihat dalam pendapat tentang DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) dalam tahun 1960-an, dengan adanya dua pendapat yang saling bertentangan. Pendapat pertama menganggap adalah wewenang kepala negara untuk membekukan lembaga-lembaga perwakilan, jika dinilainya keadaan mendesak dan dapat menjadi keadaan darurat (*al-hajah yanzilu manzilata dharurah*). Jadi ada keperluan untuk pembekuan lembaga perwakilan yang ada, dan dengan sendirinya diperlukan gantinya. Karena tidak mungkin diselenggarakan pemilihan umum, kepala negara menggunakan wewenangnya untuk menyusun keanggotaan lembaga perwakilan baru dari keanggotaan lembaga perwakilan yang lama. Pendapat kedua menganggap tidak sah pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955, karena itu berarti kepala negara menyerobot hak rakyat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika DPR tidak sah pembubarannya, dengan sendirinya tidak dapat digantikan oleh DPR-GR. Dalam keadaan macet dan tidak dapat dipertemukan antara kedua pendapat itu, terbuka kemungkinan untuk menerima keanggotaan DPRGR bagi yang menyetujui pembentukannya, dan juga disahkan penolakan oleh mereka yang tidak menerima keabsahan pembentukannya.

Mekanisme "setuju untuk tidak bersetuju" (*agree to disagree*) itu menjamin adanya proses tolak-angsur yang sangat fleksibel di lingkungan pengambilan keputusan dalam NU, sehingga dapat terjaga keutuhan organisasi yang senantiasa dipenuhi perbedaan pendapat itu! Walaupun ada juga kelemahan mekanisme pengambilan konsensus untuk setuju (dan juga untuk tidak setuju) seperti itu, seperti lamanya proses pengambilan keputusan dan tidak jelasnya pendapat organisasi dalam sesuatu masalah; yang jelas ia berhasil menjamin keutuhan NU, tidak sampai pecah menjadi dua seperti organisasi-organisasi lain. Demikian pula, dalam hal yang disepakati keputusan atasnya, lalu terjadi penerimaan yang tuntas atasnya oleh semua kalangan.

Sebuah kelemahan lain dari sistem pengambilan keputusan berdasarkan konsensus itu adalah relatif mudahnya dijaga *status quo* dan sulitnya dilakukan perubahan dalam tubuh NU. Mekanisme "membenarkan dua pendapat" di atas belum tentu berarti mudahnya dilakukan percobaan untuk mengubah keadaan. Sebuah cara yang digunakan untuk menembus *status quo* itu adalah dengan cara "membudayakan terobosan". Mereka yang ingin melakukan perubahan, harus memulainya di lingkungan sendiri, sudah tentu dalam lingkup mikro, dan sudah tentu pula—dengan resiko ditanggung sendiri jika mengalami kegagalan. Jika telah dibuktikan hasil positif dari upaya rintisan itu, barulah akan muncul pengakuan (dan kemudian peniruan) dari kalangan warga NU yang lain, semuanya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Hal ini dapat dilihat dalam kasus *madrasah nizamiyah* yang dirintis oleh K.H.A. Wahid Hasyim di Pesantren Tebuireng, Jombang, semasa hidup ayahnya, berupa sebuah sistem pendidikan agama dengan kurikulum campuran pada dasawarsa 1930-an. Ternyata dalam waktu

tidak sampai sepuluh tahun, upaya rintisan itu telah menjadi model utama bagi ratusan madrasah lain yang telah melihat sendiri kualitas tinggi dari para alumninya. Dengan "budaya terobosan" seperti itulah, derajat toleransi terhadap inovasi di lingkungan NU ternyata menjadi cukup besar.

Islam Abad Ini

Apa yang diterangkan tentang NU di atas, sebenarnya memiliki relevansi sangat tinggi bagi perkembangan Islam di Indonesia dalam abad ini. Pada saat permulaan kebangkitan kaum muslimin di Indonesia, dalam dasawarsa pertama dan kedua abad ini, para ulama yang di kemudian harinya mendirikan NU, telah bersepakat untuk menerima "gerakan Islam" sebagai wahana penyaluran aspirasi ummat Islam, baik melalui Serikat Dagang Islam (SDI) maupun Syarikat Islam (SI) beberapa tahun kemudian. Baik atau buruk akibatnya bagi proses pembentukan bangsa Indonesia di kemudian harinya, keputusan tersebut jelas memberikan dukungan kharisma kepada sebuah gagasan pengelompokan moderen.

Melalui NU sendiri, dalam dasawarsa ketiga dan keempat abad ini, NU memberikan dukungannya kepada aspirasi perjuangan kemerdekaan, berkulminasi dalam lahimya negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara *non-theokratis*. Melalui berbagai jenis pengalaman, akhirnya pada saat ini NU merupakan salah satu wajah utama moderasi di lingkungan gerakan Islam di Indonesia. Sikapnya untuk memberikan tempat menentukan kepada Pancasila dalam kehidupan kita sebagai bangsa, jelas sekali menunjukkan peranan moderasi seperti itu. Watak mencari pemecahan gradual atas segenap persoalan yang dihadapi seperti itu, justeru bertentangan dengan semakin meluasnya kecenderungan untuk menyajikan Islam sebagai "alternatif jalan hidup" bagi kemelut yang telah ada. Militansi gerakan "Islam sebagai alternatif" ternyata tidak mampu menembus benteng kukuh dari sikap serba moderat yang dimiliki NU. Dengan tidak menutup mata terhadap adanya kelompok seperti itu di kalangan generasi muda NU sendiri, secara umum dapatlah dikatakan bahwa NU mampu bertahan terhadap gempuran "Islam garis keras"

yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok militan tersebut. Integrasi nasional kita sebagai bangsa sebenarnya tengah diuji oleh munculnya kelompok-kelompok sektarian yang serba militan itu, sehingga sebenarnya peranan NU untuk mengurangi gangguan-gangguan terhadap integrasi nasional itu merupakan suatu hal yang patut direnungkan lebih dalam lagi. Namun, peranan untuk memantapkan keadaan dan mengurangi dampak dari pemunculan sektarianisme itu juga harus dijaga agar tidak hanya berhenti pada pemberian legitimasi kepada *status quo* belaka, melainkan diarahkan kepada perubahan keadaan secara gradual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses demokratisasi kehidupan politik dan kehidupan pemerintahan, sebenarnya memerlukan penanganan melalui rangkaian kegiatan sangat kompleks, baik oleh mereka yang berada di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya. Adalah tidak bijaksana untuk mementingkan pandangan sektarian yang hanya mengutamakan kebenaran pihak sendiri belaka, walaupun itu berasal dari lingkungan gerakan Islam, dengan membahayakan proses integrasi nasional yang telah mencapai tahap kritis dalam konsolidasi dirinya. Akibatnya adalah keretakan yang mungkin tidak akan dapat dijembatani lagi, antara "golongan Islam" dan golongan-golongan lain di luarnya. Peranan NU dalam hal ini harus diarahkan kepada penciptaan sebuah "konsensus nasional" yang baru tentang tempat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimulai dengan penerimaan "pihak Islam" atas ideologi negara secara tuntas, seperti dibuktikan dengan penerimaan atas Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, langkah-langkah itu harus dilanjutkan dengan pengintegrasian "perjuangan Islam" ke dalam "perjuangan nasional", dengan meletakkan "perjuangan Islam" itu sendiri pada konteks demokratisasi dalam jangka panjang, tanpa mengguncangkan keadaan dan merapuhkan proses integrasi nasional yang tengah mengkonsolidasikan diri itu.

Mampukah NU memegang peranan seperti itu di masa datang, mengingat kelambanannya yang sangat besar dalam mengambil keputusan dan sikapnya yang sangat pasif

dalam kehidupan bangsa secara keseluruhan? Tantangan ini mau tidak mau harus dijawab, jika NU tidak ingin kehilangan relevansi dirinya dalam kehidupan bangsa dalam jangka panjang. Ia memiliki cukup kekayaan kultural dan pengalaman politik yang sangat

beragam, untuk memulai kiprah seperti itu. Ketidak mampuan menggunakan keduanya bagi kiprah tersebut, dalam jangka panjang hanya akan membawa NU kepada pinggiran sejarah, dan berarti *irrelevansi* dirinya secara bertahap.

